

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka disimpulkan bahwa :

1. Bahwa praktik pinjam meminjam uang secara *online* telah menjadi fenomena umum dalam era digital. Namun, di balik kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan, terdapat sejumlah isu hukum yang perlu dipertimbangkan. Dalam perjanjian pinjaman *online*, hak dan kewajiban untuk setiap pihak diatur dengan ketat. Namun, ketidakseimbangan dalam perjanjian sering kali menguntungkan pihak pemberi pinjaman lebih dari pihak penerima pinjaman. Kasus-kasus pelanggaran yang sering terjadi dalam layanan pinjaman *online*, seperti intimidasi, ancaman, dan pelecehan hukum, menyoroti urgensi perlindungan hukum yang lebih baik dalam industri ini. Perlindungan hukum menjadi esensial dalam menjamin keadilan dan kesejahteraan konsumen. Upaya perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif dan represif, serta melalui berbagai metode penyelesaian sengketa, baik litigasi maupun non-litigasi. Peran Bank Indonesia sebagai regulator juga menjadi penting dalam mengatur industri pinjaman online, untuk memastikan perlindungan konsumen dan pengembangan layanan yang bertanggung jawab. Melalui reformasi hukum dan penegakan regulasi yang lebih ketat, diharapkan dapat

mengatasi permasalahan yang terus muncul dalam praktik pinjam meminjam uang secara online. Kesepakatan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan terjangkau juga harus diterapkan sesuai dengan amanat peraturan, untuk menjamin penyelesaian yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Isu penting terkait regulasi dan pengawasan industri pinjaman online, khususnya dalam konteks *financial technology Peer to Peer Lending* di Indonesia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran krusial dalam memastikan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, serta keberlangsungan pertumbuhan industri fintech. Kasus-kasus seperti praktik penagihan yang tidak etis dan pelanggaran terhadap regulasi menunjukkan bahwa perlindungan konsumen masih belum optimal. Kendati demikian, OJK terus berupaya meningkatkan pengawasan, menyusun kebijakan, serta meningkatkan kesadaran konsumen untuk memperbaiki situasi ini. Selain itu, terdapat permasalahan serius terkait mekanisme penyelesaian sengketa. Kasus-kasus seperti yang terjadi pada Rifal dan Dedi menyoroti bahwa mekanisme yang ada belum cukup efektif dalam menangani praktik penagihan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan menyeluruh.

B. Saran

1. Perlindungan Hukum terhadap debitur sangat penting dalam industri pinjaman *online*.
2. Pengawasan perlu ditingkatkan untuk mencegah praktik-praktik yang tidak etis dan melindungi debitur secara efektif.
3. Mekanisme penyelesaian sengketa perlu diperkuat untuk menangani kasus intimidasi dan ancaman dalam praktik penagihan yang melanggar hukum.

